

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. FIF  
GROUP KOTA PARIAMAN**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**GENTA GEMINI**  
**1610012111133**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

No. Reg: 366/PDT/02/III-2021

Nama : Genta Gemini  
Npm : 1610012111133  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di PT.  
FIF GROUP Kota Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

1. Adri, S.H., M.H (Pembimbing 1)  
2. Elyana Novira, S.H.,M.H (Pembimbing 2)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Universitas Bung Hatta

Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.,)

(Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H.,)

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
DI PT.FIF GROUP KOTA PARIAMAN**

**Genta Gemini<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>2</sup>.**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: gentagemini@gmail.com

**ABSTRACT**

Fiduciary Security is the transfer of ownership rights to an object based on trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains under the control of the owner of the object. Fiduciary security has been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee that was born from jurisprudence. Article 29 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees authorizes creditors to carry out execution of fiduciary collateral objects. However, in reality one of the creditors and debtors does not carry out the contents of the credit agreement with fiduciary guarantees as written in Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The formulation of the problem in this research are (1) How is the settlement of bad credit agreement with fiduciary guarantee at PT. FIF GROUP KOTA PARIAMAN? (2) What are the obstacles in the settlement of credit agreement defaults with fiduciary guarantees at PT. FIF GROUP KOTA PARIAMAN? This type of research uses sociological juridical research, where the data source consists of primary data and secondary data. Then the data collection techniques are by interview and document study.

The results of the research are (1) Settlement of bad credit with fiduciary guarantees for motorized vehicles at PT. FIF GROUP KOTA PARIAMAN, in case of default it is made by a very simple mechanism. (2) What becomes an obstacle is found on the ground in the legal consequences that arise if it does not fulfill the publicity element, then the fiduciary guarantee does not apply and the creditor only becomes a concurrent creditor.

---

**Keywords: Credit, Loss, Fiduciary Guarante**

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional, ialah salah satu upaya buat menggapai warga yang adil serta makmur. Untuk memelihara serta melanjutkan pembangunan berkelanjutan, Pelaksana pembangunan penguasa negeri ataupun warga, seorangan maupun korporasi, membutuhkan modal tinggi. Bersamaan dengan meroketnya aktivitas pembangunan, bertambah juga kebutuhan terhadap permodalan, dana yang dibutuhkan buat penunji kebutuhan tersebut yang diperoleh lewat aktivitas peminjaman credit.

Lembaga pembiayaan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alternatif pembiayaan. Namun dalam pelaksanaan usahanya, lembaga menemui berbagai masalah, diantaranya yang sering ditemui yaitu pembayaran yang macet oleh debitur. Pembayaran yang macet tentu mendapat sanksi dari pihak lembaga pembiayaan, yaitu penarikan dana barang jaminan.

Kredit mandek (macet) ialah kejadian debitur baik perorangan atau korporasi tidak sanggup melunasi pembayaran tepat waktunya. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penulis ingin melaksanakan penelitian terkait perjanjian kredit jaminan fidusia dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di PT.FIF Group Kota Pariaman."

Tujuan penelitian bagaimana penyelesaian serta kendala dalam penuntasan Persetujuan Kredit Mandek dengan Jaminan Fidusi pada PT.FIF Kota Pariaman.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT.FIF Kota Pariaman?
2. Apakah kendala dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT.FIF Kota Pariaman dan solusinya?

## METODA PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian memakai jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Yaitu penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dilihat dari mata hukum. Disamping itu juga dilakukan observasi pustaka untuk mendapat data kedua.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

sumber datanya di dapat secara langsung dari responden yaitu diwawancarai 5 orang nasabah di PT. FIF Group Kota Pariaman, 1 orang pegawai bagian biro hukum di perusahaan PT.FIF Group Kota Pariaman.

#### b. Data Kedua

Data kedua ialah hasil yang di dapat dari media pustaka terdiri dari atas:

- 1) aturan hukum utama, yaitu aturan yang menguatkan.
- 2) Aturan hukum kedua, yaitu sumber sumber yang menjelsakan aturan hukum. Buku, dokumen serta jurnal dan artikel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

penulis melaksanakan wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa responden. Untuk melakukan tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dilapangan nantinya.

#### b. Studi Dokumen

merupakan cara mengumpulkan sumber data dengan membaca atau mengulik bahan hukum yang terdiri atas buku, literatur dan article, journal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia pada PT.FIF Kota Pariaman

Dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet dengan jamian fidusia pada PT. FIF GROUP kota pariaman bahwa unsur kepercayaan antara kreditur dan debitur harus ada agar yakin dalam pengembalian kredit tersebut. Perjanjian harus saling menguntungkan untuk terciptanyanya ekonomi sehat di masyarakat. Menurut Bapak Ronal selaku konsumen FIF GROUP di Kota menyatakan bahwa kreditur memberikan teguran atau somasi kepada debitur terlebih dahulu ketika debitur telah mengingkari pada penuntasan prestasinya. Adapun proses penuntasan kredit mandek adalah sebagai berikut:

1. Jika Pihak debitur mengalami kredit mandek, maka pihak FIF GROUP dapat melakukan penyelamatan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan, dengan memberikan waktu yang lebih terhadap debitur yang terjadi kemalangan atau melaksanakan menyita bagi debitur yang lalai dalam pembayaran.
2. Penuntasan Kredit Macet diterapkan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Mengadakan kesepakatan baru dengan debitur sehingga kredit dapat terselamatkan.
  - b. Penyelesaian dengan pengajuan tuntutan ke pengadilan dengan ketetapan perdata yang disebut juga litigasi.

**B. Kendala yang Terjadi pada Perselesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia pada PT.FIF Group Kota Pariaman dan Solusinya**

PT. FIF Kota Pariaman Sebagai lembaga pembiayaan berorientasi bisnis, PT. FIF GROUP Kota Pariaman melakukan berbagai transaksi. Transaksi PT. FIF GROUP Kota Pariaman adalah meliputi penghimpun dana dan penyaluran dana.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. FIF Kota Pariaman dapat dilihat tentang hambatan pada penuntasan kredit tesendat ialah :

- a. Tidak diketahui dimana letak jaminan oleh PT.FIF GROUP Kota Pariaman.
- b. Berpindah tangannya jaminan.
- c. Jaminan telah bertukar dari semula
- d. Debitur tidak mau memberikan jaminan dengan melakukan perlawanan kepa PT. FIF GROUP.

Dalam menyelesaikan kredit macet terdapat kendala yang dihadapi debitur tidak beritikad baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit macet selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi debitur<sup>1</sup>. Kendala penyelesaian masalah kredit macet melalui jalur hukum yang dilakukan melalui pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri dan prosesnya sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan hasil wawancara penulis

dengan responden, hambatan yang ditemukan pihak PT.FIF GROUP Kota pariaman antara lain:

- a. Sudah berpindah tangannya objek jaminan dan tidak diketahui PT. FIF GROUP Kota Pariaman.

Hal ini dilakukan karena mereka memiliki kebutuhan tiba-tiba sehingga harus memindahkan tangankan jaminan tersebut.

- b. Hilang Atau Musnahnya objek jaminan

Hal ini bisa terjadi, jika tidak disengaja oleh sebab itu debitur harus segera lapor 2X24 jam Kepada PT. FIF GROUP Kota Pariaman.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulannya adalah Penuntasan terhadap kredit yang macet menggunakan jaminan fidusi pada kendaraan bermotor di PT. FIF GROUP Kota Pariaman jika terjadi wanprestasi diselesaikan dengan 2 cara yaitu Non litigasi dan litigas. kendala dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit pada jaminan fidusi pada PT.FIF GROUP Kota Pariaman dan solusinya yaitu perjanjian yang dibuat kreditur dengan debitur tidak bisa dijalankan karena debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan isi perjanjian, debitur berdalih memberikan banyak alasan dan tidak kooperatif seperti:

- a. Kendaraan barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kreditor dalam hal ini PT.FIF GROUP Kota Pariaman.
- b. Jaminan sudah dipindah tangan.
- c. Jaminan sudah dirubah bentuk
- d. Ada penolakan dari pihak debitur bahwa hal ini debitur tidak bersedia menmberikan jaminan barang fidusi tidak terpaksa.

Sarannya adalah penyelesaian kredit kendaraan bermotor jaminan fidusi di PT. FIF Kota Pariaman agar hati-hati dalam memperlihatkan dan cermat menganalisa, teliti dan rinci dari berbagai perspektif berdasarkan prinsip yang telah ada dalam dunia perbankan atau pembiayaan serta untuk menyelesaikan masalah pembebanan jaminan fidusia disarankan kepada pihak PT. FIF PT. Kota Pariaman. Akta jaminan fidusia sesegera dalam membuat harus didaftarkan agar seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur bisa dilindungi dengan baik.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menghaturkan banyak terima kasih terhadap Bapak Adris, S.H M.H dan Ibu Elyana Novira

S.H M.H sebagai dosen pembimbing selalu memberi arahan sejak awal penulis perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta hingga akhirnya penulis mampu menuntaskan skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta